

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:  
30/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 TENTANG PENETAPAN TEMPAT DAN  
TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN DI KOTA CILEGON TAHUN 2014

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;  
bahwa dalam rangka pertemuan tatap muka dan pemaparan program, visi misi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, perlu adanya Fasilitas tempat dan Lokasi yang akan dijadikan Kampanye Rapat Umum;  
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan titik lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Cilegon.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :**

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presdien dan Wakil Presdien 2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014  
Tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun  
2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor  
:30/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 Tentang Penetapan Tempat  
Dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden Dan  
Wakil Presiden Di Kota Cilegon Tahun 2014

**Catatan** : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan  
tanggal 02 Juni 2014